



Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Padang Lawas

Yovika Arfatul Karida¹, Rahmadani Yusran^{2*}, Zikri Alhadi³, Iip Permana⁴
Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
^{2*}yusranrdy@fis.unp.ac.id

Article Info

Article history:

Received July 14th, 2023

Revised August 15th, 2023

Accepted August 30th, 2023

Keywords:

Kebijakan
Stunting
Sumut

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of policies to accelerate the reduction of stunting in Padang Lawas Regency with a qualitative descriptive method. The research was conducted in several agencies and related parties in Padang Lawas Regency. Data collection techniques were obtained through interviews, observation and documentation. The results show that the implementation of accelerated stunting reduction is carried out in the form of mother and child services, providing iron supplement tablets (TTD), social assistance and provision of sanitation and clean water. However, this program has not been successful due to low awareness of the community to participate in mother and child services at posyandu, low awareness of adolescents and pregnant women to take iron tablet supplements, social assistance that is not on target and limited availability of clean water and adequate sanitation infrastructure. This study concludes that to achieve the policy objective of accelerating stunting reduction, support from the local government, local governments and the wider community is needed.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. ©2023 by the author(s).



Corresponding Author:

Rahmadani Yusran
Universitas Negeri Padang
yusranrdy@fis.unp.ac.id

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan kebijakan peningkatan status gizi adalah mengurangi kejadian gagal tumbuh (*stunting*) di Indonesia, yang berdampak negatif pada kinerja, pertumbuhan tubuh, dan kekuatan imunitas anak (Zikri, 2023). Kekurangan asupan gizi merupakan faktor utama penyebab *stunting* ditambah dengan pola asuh, ketersediaan makanan, kesehatan dan sanitasi lingkungan yang buruk (Rahayu, 2018). Sementara itu, berdasarkan data dari (Kemenkes RI, 2018), prevalensi *stunting* di Indonesia disebabkan juga oleh beberapa faktor lainnya yang meliputi tingginya angka kemiskinan, keterbatasan akses pangan bagi keluarga miskin dan akses keluarga yang rendah terhadap layanan kesehatan dasar.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 merupakan salah satu peraturan yang mengatur kebijakan untuk mempercepat penurunan *stunting* di Indonesia. Melalui peraturan ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat implementasi strategi nasional percepatan penurunan *stunting* 2018-2024 (Bappenas, 2021). Berdasarkan pasal 2 ayat (2), strategi nasional percepatan penurunan *stunting* bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut: mengurangi jumlah anak yang mengalami *stunting*, memperbaiki mutu kehidupan berkeluarga, memastikan asupan gizi terpenuhi, meningkatkan pola asuh yang baik, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, serta meningkatkan sanitasi dan kualitas air bersih.

Berdasarkan hasil studi status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, terjadi penurunan persentase anak dengan masalah *stunting* di Indonesia sebesar 1,6% setiap tahun. Angka ini menurun dari 27,7% pada tahun 2019 menjadi 24,4% pada tahun 2021. Sebagian besar Provinsi di Indonesia menunjukkan penurunan angka *stunting* dan mencatat 5 Provinsi yang mengalami peningkatan angka *stunting*. Meskipun mengalami penurunan, tetapi faktanya angka persentase *stunting* di Indonesia masih berada di urutan ke-4 dunia, yakni prevalensi balita *stunting* di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 27,7% (Kominfo, 2021). Tingginya angka *stunting* di Indonesia menjadi masalah serius yang jauh dari harapan yang ingin dicapai.

Di Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas merupakan wilayah yang masih menghadapi permasalahan *stunting*. Berdasarkan data publikasi *stunting* Kabupaten Padang Lawas tahun 2022, angka *stunting* di daerah ini mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017, berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG), angka *stunting* mencapai 54,86%. Kemudian, pada tahun 2018, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), angka *stunting* mengalami penurunan menjadi 42,9%. Pada tahun 2019, berdasarkan hasil SSGI menunjukkan bahwa angka *stunting* turun menjadi 41,95%. Pada tahun 2020, berdasarkan data proyeksi SSGI Sumut mencatat penurunan drastis angka *stunting* menjadi 28,7%. Namun, penurunan ini tidak dapat dipastikan karena tidak adanya pengukuran akibat Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, berdasarkan hasil survei SSGI, angka *stunting* kembali meningkat menjadi 42% (Data *stunting* Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022). Mengingat prevalensi *stunting* di Kabupaten Padang Lawas masih tinggi, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Palas No. 19 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* terintegrasi. Namun, efektivitas program ini masih belum terlihat dampaknya kepada masyarakat. Sehingga, artikel ini akan menunjukkan permasalahan pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Padang Lawas.

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilaksanakan di beberapa instansi atau dinas dan pihak-pihak terkait di Kabupaten Padang Lawas yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di daerah tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi dan pengumpulan bukti dokumentasi. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi sumber, yaitu informasi yang didapatkan melalui waktu, individu dan alat yang berbeda dibandingkan dan diperiksa kembali guna memastikan kredibilitasnya (Moleong & Lexy J, 2013). Kemudian untuk analisis data, peneliti mereduksi data, menyajikan data dan mengambil kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan adalah bidang yang sangat luas yang mencakup berbagai aspek seperti bagaimana kebijakan diimplementasikan sebagai alat penyelenggaraan negara atau hukum. Hal ini menyebabkan implementasi kebijakan menjadi fenomena yang kompleks prosesnya (Mansur, 2021). Prinsip dari implementasi kebijakan adalah cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sebagai usaha dalam mengambil keputusan. Dalam implementasi kebijakan publik, diperlukan koordinasi, komunikasi dan partisipasi dari pemerintah dan masyarakat yang terlibat (Howlett, 2018). Menurut (Marume, 2016), implementasi kebijakan adalah rangkaian kegiatan yang dijalankan berdasarkan ketetapan sebelumnya yang melibatkan berbagai sektor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang terjadi ketika asupan makanan tidak memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan dalam jangka waktu yang lama (Agustini & Yusran, 2023). Kekurangan asupan gizi pada anak dapat berdampak jangka panjang, mulai dari masa kehamilan hingga usia 24 bulan. Pada masa ini, keseimbangan nutrisi antara ibu dan anak memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan anak (Rahayu, 2018). *Stunting* dapat berpotensi mempengaruhi penurunan kemampuan sumber daya manusia, produktivitas dan kompetitivitas nasional. Maka dari itu, pemerintah berupaya secara maksimal untuk mengatasi masalah *stunting* ini sehingga dapat mengurangi dampak yang terjadi. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan berbagai lembaga terkait telah melakukan berbagai tindakan untuk menerapkan kebijakan percepatan penurunan *stunting*. Dalam hal ini, implementasi kebijakan tersebut mencerminkan cara pemerintah daerah menjalankan berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam melaksanakan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi melakukan berbagai kegiatan berupa layanan kesehatan untuk ibu dan anak, pemberian tablet tambah darah (TTD), pemberian bantuan sosial serta penyediaan sanitasi dan air bersih. Adapun pelaksanaan kegiatan atau program tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi dilakukan melalui pelayanan ibu dan anak dalam kegiatan posyandu. Dalam kegiatan ini, dilakukan pemberian makanan tambahan kepada anak balita dan ibu hamil, memberikan imunisasi lengkap, memberikan obat cacing dan vitamin A sebanyak 2 kali dalam setahun, serta memantau pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan ibu hamil. Makanan tambahan yang diberikan tersebut berupa biskuit untuk ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK) dan susu untuk anak balita yang mengalami gizi buruk. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan petugas gizi di Puskesmas, kemudian informasi tersebut disampaikan kepada pemerintahan desa, bidan desa dan kader posyandu di desa tersebut.

Kedua, implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi dilakukan dengan memberikan tablet tambah darah (TTD) kepada remaja putri dan ibu hamil. Biasanya kegiatan ini dilakukan oleh pihak Puskesmas saat kunjungan ke sekolah-sekolah dan desa. TTD diberikan kepada remaja putri dan ibu hamil yang bertujuan untuk mencegah atau mengatasi *anemia*. Pada remaja putri TTD berguna mencegah kekurangan zat besi yang sering terjadi pada masa pertumbuhan dan menstruasi. Sedangkan TTD diberikan kepada ibu hamil untuk memastikan kesehatan ibu dan janin terjaga.

Ketiga, implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi dilakukan dengan menyediakan bantuan dan jaminan sosial kepada keluarga miskin yang berisiko mengalami *stunting* atau termasuk dalam kategori keluarga 1000 HPK. Misalnya dengan memberikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut dimaksudkan agar masyarakat miskin mendapatkan gizi seimbang, yaitu dengan membelanjakan makanan bergizi untuk anaknya. Tujuan bantuan sosial (Bansos) bagi keluarga yang mengalami *stunting* adalah untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada keluarga serta sebagai upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan anak yang mengalami masalah *stunting*.



Gambar 1. Pemberian bantuan pangan non-tunai
Sumber: dokumentasi peneliti (2023)

Keempat, implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi dilakukan dengan penyediaan sanitasi dan air bersih. Upaya penyediaan air bersih dan sanitasi memiliki peran krusial dalam pengurangan risiko infeksi penyakit. Dimana kegiatan ini dilakukan dengan menyediakan sarana dan memberi penyuluhan atau sosialisasi tentang air bersih dan sanitasi kepada masyarakat. Penyuluhan yang disampaikan adalah tentang bagaimana memanfaatkan air bersih dan sanitasi, melalui pengelolaan sampah, limbah cair dan tinja untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan terjaga dengan baik.

Namun dalam menjalankan program percepatan penurunan *stunting* ini, terdapat beberapa permasalahan berikut:

Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan posyandu dengan alasan karena takut anaknya dikatakan *stunting* jika membawa anaknya ke posyandu. Kemudian masyarakat menganggap bahwa kegiatan menimbang dan mengukur balita bukan hal yang penting bagi orang tua. Akibatnya banyak balita di Kabupaten Padang Lawas yang tidak mendapatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan sehingga kegiatan posyandu tidak mencapai hasil yang diinginkan.



Gambar 2. Kegiatan mengukur dan menimbang anak di Posyandu
Sumber: dokumentasi peneliti (2023)

Kedua, kurangnya kesadaran remaja putri dan ibu hamil dalam mengonsumsi TTD dan menganggap bahwa hal tersebut tidak ada manfaatnya. Selain itu, hanya beberapa sekolah saja yang diberikan TTD oleh pihak puskesmas sehingga usaha untuk mengurangi prevalensi *stunting* melalui intervensi gizi spesifik terbatas dan tidak maksimal mencapai dampak yang diinginkan.

Ketiga, banyaknya pendataan yang tidak sinkron sehingga menyebabkan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial tidak optimal dikarenakan ketidakmampuan mereka dalam membagi data. Kurangnya dukungan dari Pemerintah desa untuk mengupdate data KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menyebabkan bansos tidak tepat sasaran. Kualitas pembagian data penerima bantuan sosial yang rendah telah mengakibatkan keluarga beresiko *stunting*/keluarga 1000 HPK yang miskin belum seluruhnya memperoleh bantuan sosial.

Keempat, terbatasnya ketersediaan air bersih dan infrastruktur sanitasi yang belum memadai. Permasalahan tersebut disebabkan karena ketersediaan infrastruktur sanitasi rendah dan perilaku buang air besar sembarangan (BABS) masih tinggi. Kemudian pembangunan infrastruktur air minum masih mengandalkan dana alokasi khusus (DAK), serta masih rendahnya pengelolaan air minum rumah tangga. Sehingga hal ini akan berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama pada kesehatan dan nutrisi anak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Padang Lawas telah sesuai dengan tujuan kebijakan dalam beberapa aspek. Namun, kebijakan tersebut belum secara signifikan dalam menurunkan angka *stunting*. Hal ini disebabkan karena kurangnya komitmen Pemerintah daerah, OPD terkait, dan Pemerintah desa maupun dukungan dari masyarakat itu sendiri selaku sasaran kebijakan. Padahal, implementasi kebijakan tersebut seharusnya melibatkan kerjasama lintas sektor untuk menyelesaikan permasalahan *stunting* yang menjadi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Targetnya adalah untuk mengurangi angka persentase *stunting* sebesar 14% di tahun 2024 (Kemenko PMK, 2022). Temuan penelitian ini sejalan dengan kajian-kajian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa hambatan dalam upaya pencegahan *stunting* disebabkan oleh kurangnya implementasi program-program di tingkat desa yang belum mencerminkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat desa (Indah & Yusran, 2022). Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa sarana dan prasarana pendukung program dan sumber daya finansial yang masih sangat terbatas (Agustini & Yusran, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Padang Lawas dapat disimpulkan bahwa percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Padang Lawas belum optimal dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti pelayanan ibu dan anak dalam kegiatan posyandu, rendahnya kesadaran remaja putri dan ibu hamil untuk meminum tablet tambah darah (TTD), bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dan terbatasnya ketersediaan air bersih dan infrastruktur sanitasi yang belum memadai. Permasalahan-permasalahan tersebut memiliki pengaruh terhadap tingginya angka *stunting* di Kabupaten Padang Lawas, sehingga harapan kedepannya agar program atau kegiatan percepatan penurunan *stunting* ini dilaksanakan dengan maksimal untuk mencapai tujuan kebijakan.

REFERENSI

- Agustini, R., & Yusran, R. (2023). Empirical Study Of *Stunting* Prevention Program Implementation In Sei Tarolat Village, Bilah Hilir Sub-District, Labuhan Batu District. *Sosioedukasi Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 12(1): 43-47.
- Bappenas. (2021). Perpres Percepatan Penurunan *Stunting* untuk Perbaikan Gizi Indonesia. Retrieved September 23, 2022, from <https://www.bappenas.go.id/>. <https://www.bappenas.go.id/berita/perpres-percepatan-penurunan-stunting-untuk-perbaikan-gizi-indonesia-2oPyg>
- Data Publikasi *Stunting* Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022.
- Howlett, M., McConnell, A., & Perl, A. (2018). Moving Pocity Implementation Theory Forward: A Multiple Streams/cycles Approach. *Policy Sciences*, 51 (3): 317-334.
- Indah, S., & Yusran, R. (2022). Upaya Pencegahan *Stunting* Di Nagari Inderapura Barat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6 (2): 16511-16516.
- Kemenko PMK. (2022). 19 K/L Siap Dukung Program Percepatan Penurunan *Stunting*. Retrieved Juli 1, 2023, from <https://www.kemenkopmk.go.id/19-kl-siap-dukung-program-percepatan->

Yovika Arfatul Karida, Rahmadani Yusran, Zikri Alhadi, Iip Permana. *Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Padang Lawas*
penurunan-stunting

Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Warta Kesmas: Gizi Investasi Masa Depan Bangsa*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kominfo. (2021). Pemerintah Harapkan Peran Aktif Keluarga dalam Penanggulangan *Stunting*. Retrieved September 23, 2022, from <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35353/pemerintah-harapkan-peran-aktif-keluarga-dalam-penanggulangan-stunting/0/berita>

Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2): 324-334.

Marume, S. B. M., Mutongi, C., & Madziyire, N. C. (2016). An Analysis of Public Implementation. *IOSR Journal of Business and Management*, 18 (4): 86-93.

Moleong, & Lexy J. (2013). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roasdakarya.

Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Peraturan Bupati Palas No. 19 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.

Rahayu, A., Yulidasari, F., Putri, A., & Anggraini, L. (2018). *Study Guide - Stunting dan Upaya Pencegahannya (Bagi Mahasiswa Kesehatan Masyarakat)*. Yogyakarta: Cv. Mine.

Zikri, Q., Yusran, R., Malau, H., & Permana, I. (2023). Implementasi Kebijakan Pencegahan *Stunting* di Nagari Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7 (2): 3815-3820.